



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/418/VI.02/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: 900/1232/III.04/TUBABA/2024 tanggal 5 JULI 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Tulang Bawang Barat bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Tulang Bawang Barat segera menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Juli 2024
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Inspektur Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/418/VI.02/HK/2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

I. EVALUASI KONSISTENSI

Terdapat perbedaan pagu anggaran pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, antara lain:

Kode Rekening	Uraian	Rancangan P2APBD TA 2023	Perbup No 40 Tahun 2023
5.1	BELANJA OPERASI	589.529.690.372,56	590.732.915.977,56
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.865.792.177,00	211.069.017.782,00
5.1.02.01	Belanja Barang	44.382.094.656,00	45.609.252.656,00
5.1.02	Belanja Barang Pakai Habis	44.382.094.656,00	45.609.252.656,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.092.550.000,00	7.093.650.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan kesehatan	1.174.237.000,00	2.400.295.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	83.248.025.534,00	83.455.785.534,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	49.891.627.724,00	50.089.387.724,00

Kode Rekening	Uraian	Rancangan P2APBD TA 2023	Perbup No 40 Tahun 2023
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.618.029.000,00	6.709.679.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	514.898.630,00	547.208.630,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.351.149.000,00	1.361.149.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	209.000.000,00	219.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.768.275.900,00	4.835.965.900,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.982.596.000,00	2.050.286.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	69.340.000,00	137.030.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.252.726.395,00	35.455.952.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.190.917.552,00	12.688.309.552,00
5.2	BELANJA MODAL	123.316.550.008,00	122.113.324.403,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.185.284.605,00	1.982.059.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.106.184.605,00	1.902.959.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	3.096.184.605,00	1.892.959.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.977.221.000,00	1.068.484.997,27
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana	0,00	(2.908.736.002,73)

Kode Rekening	Uraian	Rancangan P2APBD TA 2023	Perbup No 40 Tahun 2023
	Pengeluaran Pembiayaan		

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menyesuaikan pagu pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sdengan pagu anggaran yang tercantum pada Peraturan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp857.646.484.248,65 atau setara dengan 95,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp902.801.135.445,29 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp51.184.782.701,65 atau setara dengan 97,39%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp52.556.329.253,29. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp51.532.994.618,69. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.611.248.046,45 atau setara dengan 100,93%, lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp26.365.000.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	12.571.000.000,00	14.996.362.602,28	119,29
2020	13.571.000.000,00	18.903.586.918,31	139,29
2021	18.874.450.791,65	19.098.500.000,00	104,06
2022	21.073.500.000,00	22.564.039.994,63	107,07
2023	26.365.000.000,00	26.611.248.046,45	100,93

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.307.188.549,00 atau setara dengan 91,90%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.510.467.200,00.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	2.809.204.000,00	3.228.954.102,00	114,94
2020	5.035.704.000,00	4.760.043.398,67	94,53
2021	1.678.630.000,00	1.650.159.759,00	98,30
2022	2.590.080.000,00	1.862.050.812,00	71,89
2023	2.510.467.200,00	2.307.188.549,00	91,90

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.555.034.228,06 atau setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.555.034.228,35. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	2.154.286.825,00	2.358.292.765,46	109,47
2020	2.601.414.703,70	2.499.438.811,74	96,08
2021	2.601.414.704,00	2.630.507.797,43	101,12
2022	2.551.893.890,33	2.551.893.890,58	100,00
2023	2.555.034.228,35	2.555.034.228,06	100,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.711.311.878,14 atau setara dengan 93,30%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp21.125.827.824,94. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	16.349.000.000,00	11.826.907.931,38	72,34
2020	20.578.093.385,39	14.930.438.233,26	72,56
2021	32.144.985.886,00	22.423.893.247,35	69,76
2022	29.653.470.041,29	24.555.009.921,48	82,81
2023	21.125.827.824,94	19.711.311.878,14	93,30

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp806.461.701.547,00 atau setara dengan 94,85% lebih kecil dari

target yang dianggarkan sebesar Rp850.244.806.202,00. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:
 - a) Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp639.375.354.772,00 atau setara dengan 97,98%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp652.525.285.241,00;
 - b) Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp17.624.906.000,00 atau setara dengan 100,00%, sama dengan target yang dianggarkan sebesar Rp17.624.906.000;
 - c) Dana Desa terealisasi sebesar Rp85.992.086.000,00 atau setara dengan 100,00% sama dengan target yang dianggarkan sebesar Rp85.992.086.000,00.
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp63.469.354.775,00, atau setara dengan 67,45%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp94.102.528.961,00.

2.2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan, pada:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup
Penerimaan Pendapatan Retribusi Jasa Umum Sub Rincian Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kode rekening 4.1.02.01.02.0001 terealisasi sebesar Rp449.088.000,00 setara dengan 131,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp341.467.200,00.
- 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - a) Penerimaan Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah dari Jasa Giro Sub Rincian Objek Jasa Giro pada Kas di Bendahara kode rekening 4.1.04.05.02.0001 terealisasi sebesar Rp48.909.757,00 setara dengan 139,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00;
 - b) Penerimaan Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian Objek Tuntutan Ganti Kerugian daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain kode rekening 4.1.04.08.02.0001 terealisasi sebesar Rp595.790.776,00 setara dengan 319,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp186.306.280,00;
 - c) Penerimaan Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian Objek Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kode rekening 4.1.04.15.03.0001 terealisasi sebesar Rp189.797.258,00 setara dengan 166,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp114.213.350,00.
- 3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 - a) Pendapatan Pajak Daerah Rincian Objek Pajak Reklame Sub Rincian Objek Pajak Reklame Papan Billboard/Videotron/Megatron kode rekening 4.1.01.09.01.0001 terealisasi sebesar Rp451.055.086,00 setara dengan 180,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00;

- b) Pendapatan Pajak Daerah Sub Rincian Objek Pajak Air Tanah kode rekening 4.1.01.12.01.0001 terealisasi sebesar Rp438.641.004,00 setara dengan 132,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp330.000.000,00.
- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan, pada:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penerimaan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Sub Rincian Objek Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung kode rekening 4.1.02.03.07.0001 terealisasi sebesar Rp536.186.899,00 setara dengan 68,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp780.000.000,00.
 - 2) Dinas Perhubungan
Penerimaan Pendapatan Retribusi Jasa Umum Sub Rincian Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kode rekening 4.1.02.01.06.0001 terealisasi sebesar Rp355.000,00 setara dengan 0,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00.
 - 3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah dari Pendapatan Bunga Sub Rincian Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah kode rekening 4.1.04.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp54.850.031,00 setara 5,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - b) Pendapatan Dana Perimbangan rincian objek Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian Objek DBH Pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN kode rekening 4.2.01.01.01.0003 terealisasi sebesar Rp174.767.220,00 setara dengan 55,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp315.206.556,00;
 - c) Pendapatan Dana Perimbangan rincian objek Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian Objek DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi kode rekening 4.2.01.01.01.0005 terealisasi sebesar Rp893.882.356,00 setara dengan 50,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.782.834.241,00;
 - d) Pendapatan Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Rincian Objek DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD kode rekening 4.2.01.01.04.0005 terealisasi sebesar Rp1.159.974.792,00 setara 56,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.036.500.000,00.
- c. Terdapat Target pendapatan yang tidak terealisasi yaitu, pada:
- 1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Sub Rincian Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga kode rekening 4.1.02.02.09.0001 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah dengan Sub Rincian Objek Hasil Sewa BMD kode rekening 4.1.04.03.01.0001 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Daerah agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp789.871.861.301,07 atau setara dengan 92,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp853.311.929.437,56. Realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp554.652.058.884,07 atau setara dengan 94,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp589.529.690.372,56. Realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp335.137.897.402,68 atau setara dengan 98,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp341.590.589.217,56. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	356.452.287.139,00	336.878.000.088,00	94,51
2020	342.969.007.110,71	331.079.760.338,00	96,53
2021	332.227.319.581,42	309.144.195.766,00	93,05
2022	344.730.157.012,07	326.272.576.092,00	94,65
2023	341.590.589.217,56	335.137.897.402,68	98,11

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp181.780.876.589,39 atau setara dengan 86,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp209.865.792.177,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/418/VI.02/HK/2024**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG
BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: 900/1232/III.04/TUBABA/2024 tanggal 5 JULI 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	234.971.372.113,00	220.990.809.035,50	94,05
2020	202.056.674.611,00	178.840.648.978,00	88,51
2021	226.597.746.893,00	208.415.433.764,00	91,98
2022	225.665.919.468,00	208.016.628.415,15	92,18
2023	209.865.792.177,00	181.780.876.589,39	86,62

- 3) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp5.604.656.807,00 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.604.678.733,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja bunga adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	3.615.376.176,00	3.224.933.575,00	89,20
2020	5.237.934.202,00	3.179.928.163,00	60,71
2021	8.388.000.000,00	8.075.098.450,00	96,27
2022	8.755.000.000,00	9.266.529.386,00	105,84
2023	5.604.678.733,00	5.604.656.807,00	100,00

- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp30.097.628.085,00 atau setara dengan 98,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.433.630.245,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	11.296.155.000,00	10.648.977.008,00	94,27
2020	11.880.100.000,00	11.275.122.336,00	94,91
2021	18.035.209.060,00	15.510.369.940,00	86,00
2022	18.994.378.496,00	17.988.882.841,95	94,71
2023	30.433.630.245,00	30.097.628.085,00	98,90

- 5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp2.031.000.000,00 atau setara dengan 99,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.035.000.000,00. Berdasarkan data 4 (empat) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2020	6.831.000.000,00	6.814.800.000,00	99,76
2021	8.836.100.000,00	8.662.300.000,00	98,03
2022	2.450.280.000,00	2.354.480.000,00	96,09
2023	2.035.000.000,00	2.031.000.000,00	99,80

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.552.276.694,00 atau setara dengan 84,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp123.316.550.008,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	324.254.196.813,00	269.914.779.195,54	82,24
2020	224.085.494.128,00	255.234.628.495,48	113,90
2021	250.489.608.562,00	243.451.011.536,40	97,19
2022	153.241.749.284,00	148.356.337.176,00	96,81
2023	123.316.550.008,00	104.552.276.694,00	84,78

c) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp106.353.000,00 atau setara dengan 10,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.000.000,00, penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp130.561.172.723,00 atau setara dengan 93,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp139.465.689.057,00.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp128.462.147.244,00, penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran sebelumnya. Rincian lebih lanjut dari Belanja Transfer yaitu:

- 1) Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.446.117.473,00;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp130.561.172.723,00 atau setara dengan 96,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp135.019.571.584,00.

2.4 REALISASI BELANJA DAERAH

a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil yang dianggarkan, pada:

1) Dinas Pendidikan

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp12.138.300,00 atau setara dengan 50,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp23.897.250,00

atau setara dengan 31,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.890.000,00;

2) Dinas Kesehatan

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kode Rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp44.564.160,00 atau setara dengan 54,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.287.600,00;
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi sebesar Rp1.294.000,00 atau setara dengan 30,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.225.000,00;
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Kode Rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp16.000.000,00 atau setara dengan 40,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.450.000,00;
- d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kode Rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp86.540.291,00 atau setara dengan 35,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp243.530.000,00;
- e) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbr Daya Air dan Listrik Kode Rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp11.742.300,00 atau setara dengan 58,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
- f) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Kode Rekening 02.0.02.07 terealisasi sebesar Rp128.290.000,00 atau setara dengan 57,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp223.850.000,00;
- g) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kode Rekening terealisasi sebesar Rp36.250.000,00 atau setara dengan 27,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp132.794.500,00;
- h) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Kode Rekening 02.2.02.12 terealisasi sebesar Rp44.546.000,00 atau setara dengan 48,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp92.626.000,00;
- i) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Kode Rekening 02.2.02.13 terealisasi sebesar Rp21.450.000,00 atau setara dengan 37,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.500.000,00;
- j) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kode Rekening 02.2.02.15 terealisasi sebesar Rp774.623.500 atau setara dengan 41,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.875.487.000,00;
- k) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Kode Rekening 02.2.02.16 terealisasi sebesar Rp241.468.800,00 atau setara dengan 47,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp506.668.800,00;
- l) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Kode

- Rekening 02.2.02.19 terealisasi sebesar Rp620.000,00 atau setara dengan 3,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
- m) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Kode Rekening 02.2.02.20 terealisasi sebesar Rp140.131.000,00 atau setara dengan 45,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp309.584.000,00;
- n) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Kode Rekening 02.2.02.23 terealisasi sebesar Rp100.000,00 atau setara dengan 44,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00;
- o) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Kode Rekening 02.2.02.28 terealisasi sebesar Rp1.600.000,00 atau setara dengan 11,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.500.000,00;
- p) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Kode Rekening 02.2.02.36 terealisasi sebesar Rp600.000,00 atau setara dengan 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00;
- q) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Kode Rekening 02.2.03.02 terealisasi sebesar Rp5.256.000,00 atau setara dengan 30,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.100.000,00;
- r) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kode Rekening 02.2.04.03 terealisasi sebesar Rp10.200.000,00 atau setara dengan 51,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
- s) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 03.2.03.01 terealisasi Rp219.465.000 atau setara dengan 36,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp602.130.000,00;
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp17.892.500,00 atau setara dengan 50,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.285.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp8.830.000,00 atau setara dengan 57,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.330.000,00.
- 4) Dinas Pemadam Dan Penyelamatan
- Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp10.551.080,00 atau setara dengan 54,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.200.000,00.
- 5) Dinas Ketahanan Pangan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp9.476.787,00 atau setara dengan 52,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00.

- 6) Dinas Lingkungan Hidup
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp4.935.000,00 atau setara dengan 51,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.500.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp635.000,00 atau setara dengan 31,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.07 terealisasi sebesar Rp4.233.000,00 atau setara dengan 50,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.386.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran kode rekening 01.2.02.08 terealisasi sebesar Rp570.000,00 atau setara dengan 28,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp27.400.000,00 atau setara dengan 28,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp97.356.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya kode rekening 04.2.01.05 terealisasi sebesar Rp31.745.000,00 atau setara dengan 48,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.000.000,00;
 - g) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 06.2.01.03 terealisasi sebesar Rp20.700.000,00 atau setara dengan 59,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00.
- 7) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp57.809.098,00 atau setara dengan 58,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.600.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp83.639.000,00 atau setara dengan 58,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.350.000,00.
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp11.185.000,00 setara dengan 27,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas kode rekening 04.2.01.14 terealisasi sebesar Rp105.000.000,00 setara dengan 28,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp375.000.000,00.

9) Dinas Komunikasi dan Informatika

- a) Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 setara dengan 8,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.045.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga kode rekening 01.2.06.03 terealisasi sebesar Rp4.430.000,00 setara dengan 49,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.030.000,00;
- c) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp31.139.000,00 atau setara dengan 34,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp89.192.000,00;
- d) Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp11.004.119,00 atau setara dengan 43,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.187.000,00;
- e) Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya kode rekening 01.2.07.06 terealisasi sebesar Rp70.900.000,00 atau setara dengan 26,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp271.750.000,00;
- f) Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp22.000.000,00 atau setara dengan 47,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.170.000,00;
- g) Sub Kegiatan penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan, informatika pemerintah daerah kabupaten/kota kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp450.000,00 atau setara dengan 4,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

10) Dinas Koprasi Usaha Kecil dan Menengah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp3.030.000,00 atau setara dengan 35,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.580.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp15.036.061,00 atau setara dengan 56,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.400.000,00;
- c) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau setara dengan 12,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp83.170.000,00.

11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan kode rekening 05.2.01.03 terealisasi sebesar Rp15.988.000,00 atau setara dengan 36,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.170.000,00.

12) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp1.300.000,00 atau setara dengan 52,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00;
- b) Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp1.750.000,00 atau setara dengan 58,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota kode rekening 02.2.01.04 terealisasi sebesar Rp8.650.000,00 atau setara dengan 57,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00.

13) Dinas Perpustakaan

- a) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp32.165.001,00 atau setara dengan 53,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp59.960.000,00;
- b) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp15.410.894,00 atau setara dengan 37,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.200.000,00;
- c) Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat kode rekening 01.2.02.01 terealisasi sebesar Rp65.924.000,00 atau setara dengan 39,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp165.000.000,00;
- d) Sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau setara dengan 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

14) Dinas Kelautan dan Perikanan

- a) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.07.06 terealisasi sebesar Rp15.920.000,00 atau setara dengan 50,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.725.000,00;
- b) Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil kode rekening 03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp14.102.800,00 atau setara dengan 56,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
- c) Sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota kode rekening 05.2.01.01 terealisasi sebesar Rp9.650.000,00 atau setara dengan 19,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.

15) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar

- Rp5.799.000,00 atau setara dengan 58,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.860.000,00;
- b) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp5.799.000,00 atau setara dengan 58,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.860.000,00;
 - c) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp2.600.000,00 atau setara dengan 19,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.215.000,00;
 - d) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp2.194.500,00 atau setara dengan 31,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.963.000,00;
 - e) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp9.552.656,00 atau setara dengan 43,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.000.000,00;
 - f) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp24.709.950,00 atau setara dengan 39,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.870.000,00;
 - g) Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya kode rekening 03.2.02.09 terealisasi sebesar Rp5.709.000,00 atau setara dengan 4,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp127.750.000,00.
- 16) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
- a) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp22.507.200,00 atau setara dengan 49,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.024.000,00;
 - b) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor kode rekening 01.2.06.04 terealisasi sebesar Rp854.000,00 atau setara dengan 15,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.550.000,00;
 - c) Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp135.369.00000 atau setara dengan 58,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp232.780.000,00;
 - d) Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp149.986.200,00 atau setara dengan 56,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp265.460.000,00;
 - e) Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan kode rekening 05.2.01.01 terealisasi sebesar Rp14.779.000,00 atau setara dengan 41,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00;

- f) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa kode rekening 07.2.01.01 terealisasi sebesar Rp104.517.000,00 atau setara dengan 51,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp203.940.000,00;
 - g) Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa kode rekening 07.2.01.02 terealisasi sebesar Rp23.100.000,00 atau setara dengan 53,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.980.000,00.
- 17) Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
- a) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp5.100.000,00 atau setara dengan 57,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.850.000,00;
 - b) Sub kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online kode rekening 04.2.03.01 terealisasi sebesar Rp9.500.000,00 atau setara dengan 47,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
 - c) Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Kerja Online kode rekening 04.2.03.02 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau setara dengan 45,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.000.000,00.
- 18) Sekretariat Daerah
- a) Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan kode rekening 01.2.13.01 terealisasi sebesar Rp46.580.000,00 atau setara dengan 54,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.820.000,00;
 - b) Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi kode rekening 01.2.13.03 terealisasi sebesar Rp7.050.000,00 atau setara dengan 11,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.760.000,00;
 - c) Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp884.269.600,00 atau setara dengan 50,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.753.420.000,00.
- 19) Sekretariat DPRD
- a) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kode rekening 01.2.02.05 terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau setara dengan 45,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.000.000,00;
 - b) Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 01.2.05.11 terealisasi sebesar Rp77.593.650,00 atau setara dengan 53,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp145.000.000,00;
 - c) Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD kode rekening 01.2.15.03 terealisasi sebesar Rp52.777.200,00 atau setara dengan 58,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00.
- 20) Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak kode rekening 02.2.04.09 terealisasi sebesar Rp106.353.000,00 atau

setara dengan 10,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

21) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau setara dengan 22,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.840.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kode rekening 01.2.06.03 terealisasi sebesar Rp17.945.000,00 atau setara dengan 59,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.200.000,00;
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.08.03 terealisasi sebesar Rp5.500.000,00 atau setara dengan 55,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode rekening 01.2.09.09 terealisasi sebesar Rp19.072.000,00 atau setara dengan 38,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
- e) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp35.316.952,00 atau setara dengan 58,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00;
- f) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN kode rekening 02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp41.229.888,00 atau setara dengan 52,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp77.800.000,00;
- g) Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional kode rekening 02.2.03.08 terealisasi sebesar Rp23.350.000,00 atau setara dengan 28,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.400.000,00;
- h) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur kode rekening 02.2.04.02 terealisasi sebesar Rp8.626.000,00 atau setara dengan 34,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
- i) Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai kode rekening 02.2.04.05 terealisasi sebesar Rp14.206.000,00 atau setara dengan 56,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
- j) Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN kode rekening 02.2.04.08 terealisasi sebesar Rp10.798.000,00 atau setara dengan 43,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00.

22) Inspektorat

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.07.06 terealisasi sebesar Rp7.500.000,00 atau setara dengan 10,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp69.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp2.654.350,00 atau setara dengan 16,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.200.000,00;

- c) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi kode rekening 03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp104.640.550,00 atau setara dengan 45,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp228.300.000,00.
- 23) Badan Perencana Perencana, Riset dan Inovasi Daerah
- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 01.2.05.09 terealisasi sebesar Rp1.201.000,00 atau setara dengan 12,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp38.767.300,00 atau setara dengan 51,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.
- 24) Kecamatan Tumijajar
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp5.994.000,00 atau setara dengan 49,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau setara dengan 27,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.100.000,00;
- c) Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp7.615.000,00 atau setara dengan 58,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.090.000,00;
- d) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan kode rekening 02.2.01.02 terealisasi sebesar Rp11.050.000,00 atau setara dengan 47,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.441.900,00.
- 25) Kecamatan Gunung Terang
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau setara dengan 37,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 terealisasi sebesar Rp15.161.000,00 atau setara dengan 55,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.500.000,00;
- 26) Kecamatan Lambu Kibang
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp7.400.000,00 setara dengan 55,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.400.000,00.
- 27) Kecamatan Way Kenaga
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp4.709.847,00

atau setara dengan 35,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.200.000,00.

- 28) Kecamatan Tulang Bawang Tengah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp5.596.020,00 atau setara dengan 56,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.900.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa kode rekening 06.2.01.03 terealisasi sebesar Rp26.214.000,00 atau setara dengan 52,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.
- 29) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp17.020.000,00 atau setara dengan 58,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.210.000,00.
- b. Terdapat belanja daerah yang tidak terealisasi, yaitu pada :
 - 1) Dinas Pendidikan
 - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp15.0000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD kode rekening 02.2.03.13 dari yang dianggarkan sebesar Rp30.0000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan NonFormal/Kesetaraan kode rekening 02.2.04.13 dari yang dianggarkan sebesar Rp35.0000.000,00.
 - 2) Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kode Rekening 01.2.09.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.011.430,00.
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.889.500,00.
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan kode rekening 02.2.01.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.624.000,00.
 - 5) Dinas Peberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel kode rekening 01.2.07.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000.
 - 6) Dinas Ketahanan Pangan
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan kode rekening 03.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp35.116.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga kode rekening 03.2.01.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.

- 7) Dinas Lingkungan Hidup
- a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim kode rekening 03.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 kode rekening 05.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH kode rekening 07.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kode rekening 09.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota kode rekening 10.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota kode rekening 11.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp99.537.600,00.
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya kode rekening 01.2.09.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.
- 10) Dinas Koprasi Usaha Kecil dan Menengah
- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD kode rekening 01.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.900.000,00;
 - b) Sub Kegiatan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp23.667.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang kode rekening 06.2.01.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;
 - d) Sub Kegiatan pengawasan penyuluhan metrologi legal kode rekening 06.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00.

- 11) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD kode rekening 01.2.02.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00.
- 12) Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
 - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.859.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00.
- 13) Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.07.01 dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00.
- 14) Sekretariat DPRD
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.07.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp560.000.000,00.
- 15) Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.04.10 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.446.117.473,00.
- 16) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kode rekening 01.2.02.05 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN kode rekening 02.2.02.01 dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN kode rekening 02.2.03.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp27.500.000,00.
- 17) Kecamatan Tulang Bawang Udik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp4.800.000,00.
- 18) Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.200.000,00.
- 19) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah kode rekening 06.2.01.04 dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar:

- a. Cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. Memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun sub kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

2.5 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.900.729.513,67 atau setara dengan - 271,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.068.484.997,27 berasal dari sisa kurang perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp49.557.676.258,00 atau setara dengan 98,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.557.691.015,00 dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Daerah agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan potensi nyata, mengingat Penerimaan Pembiayaan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Pembiayaan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan.
- b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.316.217.175,91 mengalami peningkatan sebesar Rp12.407.481.173,18 atau setara dengan 626,56% apabila dibandingkan dengan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.908.736.002,73.

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 1,79% lebih besar dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir SILPA adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2019	1.079.990.512.441,00	54.835.632.263,62	5,07
2020	957.439.097.878,71	50.849.035.830,42	0,74%
2021	991.236.658.370,42	9.604.754.217,45	0,91%
2022	888.011.329.931,07	(2.908.736.002,73)	(0,32)%
2023	853.311.929.437,56	15.316.217.175,91	1,79%

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

2.7 NERACA

A.ASET

Nilai Aset Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.876.039.630.035,79 mengalami kenaikan sebesar Rp11.989.393.989,1 atau setara dengan 0,64% dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.864.050.263.046,69.

Aset Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari:

1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp91.457.292.847,32, terdiri atas:

a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.329.384.968,91 dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp10.402.041.544,63;
- Kas di Bendahara Pengeluaran Daerah sebesar Rp1.184.040,00;
- Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp4.870.417.841,22;
- Kas Dana Bos sebesar Rp55.741.543,06;

b. Saldo Piutang Pendapatan sebelum penyisihan per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.145.542.181,52 mengalami peningkatan sebesar Rp25.031.736.944,95 atau setara dengan 59,43% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp42.113.805.236,57;

c. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.442.221.000,00 mengalami peningkatan sebesar

Rp465.000.000,00 atau setara dengan setara dengan 11,69% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.977.221.000,00;

Berkenaan dengan saldo piutang pada huruf b) dan c), Kuasa BUD agar melakukan pengelolaan Piutang Daerah serta melakukan penagihan Piutang Daerah. Dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (3) huruf j dan k dan pasal 10 Ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. Neraca per 31 Desember 2023 terdapat saldo penyisihan piutang sebesar Rp4.554.902.555,19;
- e. Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp89.967.508,08 mengalami penurunan sebesar Rp44.920.408,49 atau setara dengan 33,30% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp134.887.916,57.
- f. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.005.079.744,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.152.708.291,94 atau setara dengan 11,34% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar sebesar Rp10.157.788.035,94.


Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/ kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.101.328.502,79 mengalami peningkatan sebesar Rp128.539.964,95 atau setara dengan 0,71% dibandingkan dengan nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.972.788.537,84 yang berupa Penyertaan Modal pada :

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp6.000.000.000,00;
- b. Koperasi Ragem Sai Mangi Wawai sebesar Rp2.000.000.000,00;
- c. BPRS Tani sebesar Rp10.101.328.502,79 mengalami peningkatan modal sebesar Rp128.539.964,95.



Untuk tahun yang akan datang, pemerintah daerah dalam melakukan investasi agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.751.950.245.199,68 mengalami penurunan sebesar Rp20.470.921.314,99 atau setara dengan 1,15% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.772.421.166.514,67.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan/aset Pemerintah Daerah.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.530.763.486,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.833.315.814,92 atau setara dengan 11,20% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.364.079.300,92. Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.290.008.934,00;
- b. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp739.595.862,00;
- c. Aset Lain-Lain sebesar Rp17.701.463.946,00;
- d. Akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp6.578.107.532,00
- e. Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) Rp. 2.856.994.000,00.

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pemerintah Daerah dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.017.334.727,19 berkurang sebesar Rp14.117.783.531,95 atau setara dengan 9,79% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp144.135.118.259,14, terdiri dari :

- a. Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:
 1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp13.167.793,00;
 2. Utang Bunga sebesar Rp220.196.194,06;
 3. Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp12.466.058.547,00;
 4. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp58.734.000,00;

5. Utang Belanja sebesar Rp65.972.177.193,13;
 6. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp10.001.000,00.
- b. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Dalam Negeri sebesar Rp51.276.860.096,00

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Daerah harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman pada Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PENDAPATAN-LO

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp798.694.469.064,44 mengalami penurunan sebesar Rp2.658.756.967,73 atau setara dengan 0,33% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp801.353.226.032,17. Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.055.937.558,44, mengalami peningkatan sebesar Rp8.216.773.809,27 atau setara dengan 18,74% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.839.163.749,17. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.367.817.168,81 mengalami peningkatan sebesar Rp4.271.484.896,32 atau setara dengan 18,49% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.096.332.272,49, dan lebih besar 3,80% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.340.305.549,00 mengalami peningkatan sebesar Rp478.254.737 atau setara dengan 25,68% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.862.050.812,00, dan lebih kecil 6,78% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.683.574.193,01 mengalami penurunan sebesar Rp117.400.674,16 atau setara dengan 4,19% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

- yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.800.974.867,17 dan lebih besar 5,03% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.664.240.647,62 mengalami kenaikan sebesar Rp3.584.434.850,11 atau setara dengan 22,29% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.079.805.797,51 dan lebih kecil 6,92% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp745.294.337.306,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.978.434.286 atau setara dengan 0,67% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp740.315.903.020,00. Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp657.300.146.378,00 mengalami penurunan sebesar Rp837.001.532 atau setara dengan 0,12% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp658.137.147.910,00 dan lebih kecil 13,30% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.994.190.928,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.815.435.818 atau setara dengan 7,07% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82.178.755.110,00 dan lebih kecil 6,49% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.344.194.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.853.965.063 atau setara dengan 92,18% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.198.159.263,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) tersebut terdiri dari:
- Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2023.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Dalam evaluasi legalitas ini masih terdapat teknik penulisan dasar hukum, batang tubuh dan lampiran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang belum sesuai dengan ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

I. Rancangan Peraturan Daerah

1. Konsideran Menimbang diubah menjadi

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Konsiderans Mengingat, tambahkan :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

3. Batang Tubuh.

- a) Pasal 2 tambahkan huruf e dan huruf f baru yang mengatur tentang :
 - e. Penerimaan Pembiayaan.
 - f. Pengeluaran Pembiayaan.

- b) Pasal 3 tambahkan huruf c dan huruf h baru yang mengatur tentang :
 - c. selisih anggaran dengan realisasi transfer;
 - h. selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;

4. Lampiran

a. Lampiran I

- 1) penulisan pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi:

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR.....TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai ketentuan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- 2) Nama tempat pada lembar penandatanganan di halaman terakhir lampiran dihapus.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran I.2

- 1) Frasa Lampiran I.II (angka romawi) pada pojok kanan atas Lampiran diubah menjadi frasa Lampiran I.2 (angka Arab).

- 2) Kolom no. 1 (KODE REKENING) dihapus.

sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Lampiran I.3

- 1) Judul Lampiran dicantumkan cukup pada halaman pertama saja dan apabila akan dirinci setiap OPD, maka pada pojok kanan atas halaman pertama OPD agar dicantumkan Lampiran I.3a, Lampiran I.3b dan pada pojok kanan bawah halaman terakhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.

- 2) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 3) Kolom 8 (Keterangan) dihapus.

d. Judul Lampiran VI diubah menjadi :

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023
DAN 2022
METODE LANGSUNG

e. Lampiran VII

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan pada angka 1.2 disesuaikan dengan koreksi konsideran Mengingat.

f. Lampiran VIII

1) Format Tabel Lampiran diubah sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pada pojok kanan bawah halaman terakhir Lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

g. Judul dan format Tabel Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XX.1 dan Lampiran XX.2 diubah sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda Tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Lampiran XV, judul diubah menjadi :

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023

II. Rancangan Peraturan Bupati

1. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah.

2. Batang Tubuh.

Pasal 4, frasa Lampiran II diubah menjadi frasa Lampiran I.1.

3. Lampiran

a. Lampiran I

1) penulisan pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi:

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR.....TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

2) Nama tempat pada lembar penandatanganan di halaman terakhir lampiran dihapus.

b. Lampiran I.1

1) Judul diubah menjadi PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.

2) Judul Lampiran dicantumkan cukup pada halaman pertama saja dan apabila akan dirinci setiap OPD, maka pada pojok kanan atas halaman pertama OPD agar dicantumkan Lampiran I.1a, Lampiran I.1b dan seterusnya dan pada pojok kanan bawah halaman terakhir Lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.

3) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan, sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Tambahkan kolom 8 BARU (KETERANGAN).

III. Lain-lain

Penulisan lembar pengundangan Peraturan Daerah agar dicantumkan secara lengkap sampai dengan Tambahan Lembaran Daerah, mengingat setiap Peraturan Daerah harus diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

V. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

1. Terdapat kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan LHP BPK, Nomor 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.

2. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP BPK Nomor 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 yang belum sesuai/selesai dari Tahun 2011-2023 sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) rekomendasi. Terhadap temuan LHP-BPK yang belum sesuai/selesai, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN